

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang merdeka sejak tahun 1945 dengan populasi penduduknya yang terus meningkat seiring berkembangnya jaman. Sayangnya, peningkatan ini tidak diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam buku publikasi tahun 2020 (Badan Pusat Statistika ,2020), populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 268,1 juta dengan laju pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,0%. Angka laju pertumbuhan ekonomi pada 2019 ini jelas mengalami penurunan bila dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yakni sebesar 5,2%.

Laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa hal. Yuniarti ,dkk. (2020) mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dikutip dari laman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200626123545-297517786/menyelamatkan-umkm-menyelamatkan-ekonomi-indonesia> (C. Indonesia, 2020), Tercatat kontribusi UMKM sebesar 60,3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap total 97% tenaga kerja serta menyediakan 99% lapangan kerja di Indonesia. Sehingga , UMKM sangat berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebenarnya, Optimisme untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 lalu sangat lah besar datang dari pemerintah. Dikutip

dari laman <https://money.kompas.com/read/2020/10/20/090200126/janji-jokowi-pertumbuhan-ekonomi-meroket-7-persen-dan-realisasinya-pada-2015?page=all>(Kompas.com, 2020) , pada tahun 2014 lalu, Presiden Jokowi berkata akan dapat dengan mudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7%. Namun, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mulai 2014 awal Presiden Jokowi menjabat hingga 2019 akhir menjabat selalu hanya di kisaran 5% (Badan Pusat Statistika, 2020). Tahun 2020 adalah tahun yang masuk dalam periode ke dua dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Sangat dimungkinkan rakyat menanti sasaran tingkat pertumbuhan sebesar 7% itu akan tercapai tahun ini. Namun, Optimisme untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan 2020 diuji dengan adanya Pandemi COVID-19. Dai,dkk. (2020), menemukan bahwa COVID-19 telah berdampak besar pada UMKM di Tiongkok, dengan efek diferensial yang sangat besar antar sektor dan wilayah. Efek ini jelas akan juga bisa dialami negara-negara yang juga mengalami masalah Pandemi COVID-19 , termasuk Indonesia. Hal-hal tersebut kemudian menjadi tantangan berat bagi Pemerintah untuk dapat setidaknya memulihkan perekonomian Indonesia di tahun ini.

Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang pernah menjadi kawasan/wilayah zona merah penyebaran COVID-19 mengalami dampak COVID-19 di sektor UMKM tersebut. Pemerintah Kota Surabaya kemudian melakukan berbagai upaya untuk bisa memulihkan perekonomian dalam era COVID-19 saat ini. Dikutip dari laman <https://humas.surabaya.go.id/2020/09/18/pemkot-surabaya-jemput-bola-fasilitasi-pengurusan-siup-dalam-dua-hari-total-320-usaha-yang-daftar/> (Admin, 2020), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya memfasilitasi pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada warga Surabaya yang memiliki usaha atau UMKM, terutama bagi pelaku usaha warung

kopi (Warkop), angkringan , hingga *cafe*. Diketahui sebelumnya dari laman <https://surabaya.go.id/id/berita/9886/permohonan-dan-pengurusan-siup-> (Surabaya, 2020), demi mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya dengan mempermudah perijinan bagi investor melalui Surabaya *Single Window* (SSW) pada 2013 lalu. Jadi, upaya mendorong pelaku UMKM untuk mendaftar SIUP oleh Pemkot Surabaya adalah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi terutama pada era Covid-19 saat ini.

Pemkot Surabaya mewajibkan semua pemilik usaha warkop tersebut untuk mendaftar SIUP. Dikutip dari laman <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/09/15/214014/warkop-di-surabaya-kini-wajib-punya-siup> (Wijayanto, 2020), Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan akan menindak tegas para pelaku usaha warkop yang tidak memiliki SIUP. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 pasal 4 ayat 1 dan 2 (Negeri, 2007) menyatakan ada pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pedagang perseorangan bukan berbadan hukum dan penjual kecil seperti pedagang kaki lima, penjual asongan, dan sebagainya. SIUP dapat diberikan apabila yang bersangkutan menghendaki. Apabila semua warkop diwajibkan mendaftar SIUP maka sangat mungkin pedagang yang dikecualikan tersebut masuk dalam daftar yang diberi kewajiban oleh Pemkot Surabaya tersebut. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah semua pemilik UMKM terutama Warkop yang diwajibkan untuk mendaftar SIUP tersebut dapat mempunyai kewajiban pula untuk melakukan pencatatan atau pembukuan akuntansi. Selain itu, Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001

(Perdagangan, 2001) Tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), syarat perusahaan perorangan meminta SIUP yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen yang salah satunya yaitu Neraca Perusahaan. Neraca merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang ada dalam SAK EMKM. Pembuatan Neraca tentu harus mengacu pada standar-standar yang ada dalam SAK EMKM. Sehingga, sangat penting sekali para pengusaha warkop tersebut menerapkan SAK EMKM dalam pencatatan akuntansi warkop miliknya.

Selain itu, laporan keuangan yang baik diharapkan dapat membantu para pemilik UMKM tersebut dalam mengevaluasi usahanya dan dapat menggunakan hasil evaluasi yang berupa informasi tersebut dalam pengambilan keputusan, juga untuk memperoleh berbagai pendanaan dari lembaga keuangan . Mengingat informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi UMKM. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal untuk memperoleh kredit dari bank, tujuan pelaporan pajak maupun tujuan internal perusahaan seperti pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain (Sutapa, 2020).

Untuk UMKM, pencatatan dan pelaporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan IAI tahun 2015.

SAK EMKM merupakan penyederhanaan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari SAK ETAP yang sebelumnya digunakan untuk UMKM. SAK ETAP sulit dipahami oleh para pelaku usaha UMKM.

Rudiantoro & Siregar (2012) mengungkapkan, Kendala terbesar penerapan SAK ETAP adalah masih rendahnya pemahaman para pengusaha UMKM yang akan menggunakan SAK ETAP tersebut. Demi mewujudkan UMKM yang lebih modern, mandiri, dan maju, IAI kemudian menerbitkan SAK EMKM tersebut.

SAK EMKM memiliki kekhususan-kekhususan standar. Beberapa diantaranya adalah komponen laporan untuk EMKM lebih sedikit dan hanya terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan didasarkan hanya pada biaya historis dengan penurunan nilai yang tidak diakui kecuali untuk entitas bidang jasa keuangan, laporan komparatif cukup disandingkan dengan satu periode terakhir, dan aset tetap disusutkan dengan metode saldo menurun atau garis lurus tanpa memerhatikan nilai residu, dan yang paling mencolok yaitu basis akrual yang digunakan mengharuskan para pelaku usaha yang sebelumnya memakai basis kas mengubah catatannya menjadi basis akrual. SAK EMKM ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2018 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Meski ada banyak manfaat dari penerapan SAK ETAP ataupun SAK EMKM ini, tetap saja penerapan SAK ETAP ataupun SAK EMKM ini banyak ditemui masih belum sepenuhnya maksimal. Prajanto & Septriana (2018) berpendapat bahwa pada era modernisasi ini banyak UMKM yang hanya melakukan pencatatan jumlah kas masuk dan kas keluar, jumlah barang yang diperoleh dan diserahkan kekonsumen serta tagihan dan kewajiban dari UMKM yang belum baku. Pada UMKM Warkop, Ramdani & Kamidin (2018) mengungkap, pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan beberapa pengelola UMKM Warkop di Kota Makassar hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing

pengelola warkop yang tidak sesuai dengan siklus akuntansi dengan hanya sebatas melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar dan mereka tidak menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Ia juga menyebutkan kendala-kendala yang dialami pengelola Warkop tersebut yaitu kurangnya pengetahuan tentang SAK ETAP, dan sosialisasi. Disamping itu, peneliti merasa bahwa pemahaman teknologi informasi juga penting di era saat ini. Pentingnya teknologi informasi ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 16 ayat 1 huruf (d) yang bahkan menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berperan memfasilitasi pengembangan usaha (UMKM) dalam bidang desain dan teknologi (NKRI, 2008).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, Ajzen (2005:118) menjelaskan, niat (dan perilaku) adalah fungsi dari tiga penentu dasar, pertama bersifat pribadi, kedua mencerminkan pengaruh sosial, dan yang ketiga berurusan dengan masalah kontrol. Sehingga dalam hal ini sosialisasi termasuk ke dalam faktor pengaruh sosial, pemahaman teknologi informasi dan pemahaman akuntansi dapat dimasukkan ke dalam faktor kontrol yang akan memicu dilakukannya suatu *behavior* dalam hal ini yaitu menerapkan SAK EMKM.

Kota Surabaya dan Kecamatan Tegalsari dipilih oleh peneliti sebagai area penelitian. Kota Surabaya dipilih dikarenakan sangat relevan dengan masalah yang peneliti uraikan di atas dan Kecamatan Tegalsari dipilih dikarenakan peneliti tinggal dan menetap di area tersebut, sehingga peneliti merasa memiliki akses dan dengan dipilihnya area tersebut akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Dari uraian tersebut di atas, peneliti mengambil judul penelitian “ Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Teknologi Informasi, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM Warkop di Kecamatan Tegalsari Surabaya Pusat”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Didapati dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan berikut ini :

1. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM Warkop di Kecamatan Tegalsari Surabaya Pusat?.
2. Apakah pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM Warkop di Kecamatan Tegalsari Surabaya Pusat?.
3. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM Warkop di Kecamatan Tegalsari Surabaya Pusat?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dan perumusan masalah yang dituliskan , maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM Warkop di Kecamatan Tegalsari Surabaya Pusat.
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM Warkop di Kecamatan Tegalsari Surabaya Pusat.
3. Untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM Warkop di Kecamatan Tegalsari Surabaya Pusat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan mempunyai beragam manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini digolongkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis berikut ini.

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di dunia akuntansi mengenai akuntansi UMKM.
- b. Menjadi referensi atau sumber yang dapat dijadikan bahan bacaan bagi penelitian selanjutnya yang relevan.
- c. Menjadi referensi dan contoh dalam pengajaran akuntansi EMKM kepada para akademisi yang sedang menuntut ilmu akuntansi khususnya para mahasiswa jurusan akuntansi.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Dapat menjadi referensi bagi Pemkot Surabaya untuk bahan evaluasi terhadap kebijakan mengenai kewajiban pendaftaran SIUP bagi UMKM khususnya Warkop.
- b. Dapat memberikan sumbangan data bagi Pemkot Surabaya untuk lebih memahami warganya khususnya yang memiliki UMKM Warkop.
- c. Dapat memberikan wawasan bagi para pelaku UMKM Warkop di Kota Surabaya maupun di kota-kota lain.
- d. Dapat memberikan gambaran bagi Pemerintah Indonesia ketika membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.